



Kedutaan Besar  
Republik Federal Jerman  
Jakarta

28.08.2017 14:39

Indo

## BAGIAN HUKUM DAN KONSULER

Juli2017<sup>i</sup>

### ALAMAT

Jl. M.H. Thamrin No. 1  
Jakarta 10310 / Indonesia

TEL: +62-21 398 55 114  
FAKS: +62-21 398 55 195  
E-MAIL: visastelle@jaka.diplo.de

### SITUS WEB

<http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/Startseite.html>

### Jam kerja kedutaan

Kedatangan ke Kedutaan hanya berdasarkan perjanjian!  
[https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose\\_realmList.do?locationCode=jaka&request\\_locale=en](https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_locale=en)

## Visa Schengen

Persyaratan berikut berlaku untuk perjalanan sampai dengan 90 hari ke Jerman dan negara lainnya di wilayah Schengen untuk tujuan turis, kunjungan ke saudara dan kerabat, bisnis / pameran dan kunjungan lainnya yang tidak untuk bekerja.

### Wilayah Schengen meliputi

AT - Austria	DK - Denmark	GR - Yunani	LU - Luxemburg	PL - Polandia
BE - Belgia	EE - Estonia	HU - Hungaria	LV - Latvia	PT - Portugal
CH - Swiss	ES - Spanyol	IS - Islandia	MT - Malta	SE - Swedia
CZ - Republik Ceko	FI - Finlandia	IT - Itali	NL - Belanda	SI - Slovenia
DE - Jerman	FR - Prancis	LT - Lituania	NO - Norwegia	SK - Slowakia

Kedutaan Jerman di Jakarta hanya berwenang bagi semua warga negara yang memerlukan visa dan bertempat tinggal di Indonesia, jika

- Tujuan utama adalah Jerman,
- atau– jika dilihat dari lamanya kunjungan atau tujuan kunjungannya – tujuan utama terpenting di Jerman,
- atau negara kedatangan pertama di Jerman dari beberapa negara tujuan dengan masa kunjungan yang sama di negara Schengen lainnya

### Artikel 5

Für die Prüfung und Bescheidung eines Antrags zuständiger Mitgliedstaat

(1) Der für die Prüfung und Bescheidung eines Antrags auf ein einheitliches Visum zuständige Mitgliedstaat ist

- a) der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet das einzige Reiseziel bzw. die einzigen Reiseziele liegen;
- b) falls die Reise verschiedene Reiseziele umfasst, der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet im Hinblick auf Dauer und Zweck des Aufenthalts das Hauptreiseziel bzw. die Hauptreiseziele liegen, oder
- c) falls kein Hauptreiseziel bestimmt werden kann, der Mitgliedstaat, über dessen Außengrenzen der Antragsteller in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einzureisen beabsichtigt.

### Pasal 5 Visakodex (kutipan)

*Mohon Anda periksa, negara Schengen mana yang berwenang untuk memberikan visanya! Penyalahgunaan visa Schengen dengan cara memberikan keterangan palsu di suatu perwakilan negara Schengen yang seharusnya tidak berwenang, pada saat kedatangan dapat dideportasi dan akan dikenakan sanksi hukum.*

Dalam kerjasama antar negara Schengen, kedutaan Jerman mengambil alih kewenangan visa untuk Latvia, karena tidak memiliki perwakilan di Indonesia.



C1 id

## Apakah pemohon harus menghadap sendiri?

Berkas-berkas harus diserahkan ke kedutaan atau bagian penerimaan yang disebut di bawah. Pengiriman melalui pos tidak dimungkinkan.

Semenjak *Schengener Informationssysteme VIS* pada bulan November 2013 diberlakukan, seluruh pemohon visa diharuskan untuk direkam sidik jarinya. Oleh karena itu pemohon harus menghadap sendiri. Pengecualian untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun.



© EU-Kommission

Apabila sidik jari Anda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir untuk pengajuan visa Schengen di kedutaan Jerman atau perwakilan negara Schengen lain - juga perwakilan negara Schengen di negara lain - sudah pernah direkam, maka Anda tidak perlu menghadap sendiri pada pengajuan visa berikutnya. Dalam hal ini, Anda dapat mengirim perwakilan yang telah diberi kuasa. Berkas permohonan yang dikirim melalui pos, tidak akan diproses.

Harap berikan keterangan berikut pada formulir permohonan visanya:

**Biometrics**

Fingerprints collected previously for the purpose of apply visa

Yes  No

Apabila sidik jari yang tersimpan di sistem – akibat kualitas yang kurang bagus atau masalah teknis – tidak dapat digunakan pada permohonan yang baru, maka pemohon harus menghadap untuk diambil kembali sidik jarinya.

Selain itu kedutaan juga berhak sewaktu-waktu memanggil pemohon untuk menghadap, apabila diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan visa.

## Mengajukan permohonan di kedutaan Jakarta

**Hanya berdasarkan perjanjian!** Harap secepatnya membuat janji di internet:

[https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose\\_realmList.do?locationCode=jaka&request\\_locale=en](https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=jaka&request_locale=en)

Aplikasi permohonan visa Schengen setidaknya diajukan paling lambat 15 hari, atau paling cepat tiga bulan sebelum rencana kunjungan. Harap bawa **bukti konfirmasi perjanjian** yang dikirim melalui sistem di pintu masuk.



Terminvergabesystem des Auswärtigen Amts

## Bagian penerimaan lainnya

Permohonan visa bisa juga diserahkan kepada **konsul kehormatan Republik Jerman di Indonesia**. Konsul kehormatan akan mengirimkan berkas permohonannya kepada kedutaan untuk diputuskan. Layanan ini akan dikenakan biaya dan proses pengajuan permohonan dengan demikian menjadi lebih lama.

Informasi lebih lanjut (seperti jam kerja) diberikan langsung oleh masing-masing konsul kehormatan.

	Konsul kehormatan Lilie Darmadi, MM Jl. Abdullah Lubis 47A <b>Medan</b> 20154 / Sumatra Utara	Konsul kehormatan Robert Jantzen Jl. Pantai Karang 17 Batujimbar- <b>Sanur</b> / Bali	Konsul kehormatan Harjanto Tjokrosetio Jl. Dr. Wahidin No. 29 <b>Surabaya</b> 60664 / Ostjawa
Tel.:	(061) 415 2323	(0361) 288 535	(031) 563 1871
Mail	<a href="mailto:medan@hk-diplo.de">medan@hk-diplo.de</a>	<a href="mailto:sanur@hk-diplo.de">sanur@hk-diplo.de</a>	<a href="mailto:surabaya@hk-diplo.de">surabaya@hk-diplo.de</a>

Sejak tahun 2017 di Makassar (Sulawesi Selatan) juga sudah terdapat Konsul kehormatan, namun tidak melayani pembuatan visa.

## Berkas-berkas

### Formulir permohonan

Asli

<https://videx.diplo.de>

Dalam penggunaan aplikasi VIDEX versi bahasa Jerman atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia diisi menggunakan PC dan formulirnya– termasuk semua Barcode – dicetak dan dilampirkan.

*Formulir ini akan dibacakan secara elektronik di loket untuk mempercepat proses!*

Dalam kasus tertentu formulir permohonan juga dapat diunduh di situs web kedutaan dan ditulis tangan. Formulir dapat diperoleh secara gratis di kedutaan.



### Lembar pernyataan berdasarkan Undang2 izin tinggal pasal 54, 55 / jadwal perjalanan

Asli

Formulir **lembar pernyataan – jadwal perjalanan** dapat diperoleh melalui [http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4046772/Daten/6886657/H3\\_Pemberitahuan\\_Lembar\\_perjalanan.pdf](http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4046772/Daten/6886657/H3_Pemberitahuan_Lembar_perjalanan.pdf)

dan terdiri dari

- pertanyaan mengenai Undang-Undang izin tinggal pasal 54 paragraf 6
- pernyataan mengenai Undang-Undang izin tinggal pasal 55 paragraf 2 No. 1
- keterangan mengenai jadwal perjalanan („Lembar perjalanan“)

#### Befragung nach § 54 Nr.6 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)

Wir bitten Sie, in Ergänzung zu Ihrem Visumantrag dieses Formblatt auszufüllen. § 54 Nr. 6 des Aufenthaltsgesetzes bestimmt, dass ein Ausländer/ eine Ausländerin in der Regel aus Deutschland ausgewiesen wird, wenn er/sie in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken

#### Pemeriksaan menurut Pasal 54 Nomor 6 Undang-Undang Ijin Tinggal

Kami mohon untuk mengisi formulir ini guna melengkapi permohonan visa Anda. Pasal 54 Nomor 6 Undang-Undang Ijin Tinggal menetapkan bahwa orang asing biasanya akan dideportasi, apabila ia dalam wawancara dengan Kantor Perwakilan (Kedutaan), lerman atau Kantor

### Pasfoto

2 Lembar

Contoh foto dapat dilihat melalui

<https://www.bundesdruckerei.de/de/system/files/dokumente/pdf/Fotomustertafel-300dpi.pdf>

Foto biometris berwarna dengan latarbelakang putih atau abu-abu muda, ukuran 3,5 x 4,5 cm.

Wajah setidaknya mengisi 80% dari keseluruhan gambar.

**1 Pasfoto** dilekatkan di formulir permohonan bagian kanan atas

**1 Pasfoto** disisipkan



## Paspor

Asli

- dikeluarkan paling lama 10 tahun
- minimal terdapat dua halaman kosong untuk visa
- masa berlaku visa Schengen berakhir paling lama tiga bulan sebelum masa berlaku paspor berakhir.



## Polis asuransi

Asli  1 Fotokopi

Untuk setiap kunjungan ke wilayah Schengen diperlukan asuransi perjalanan. Informasi mengenai jumlah minimum pertanggungan yang ditetapkan secara hukum dan mengenai perusahaan asuransi lokal dengan penawaran yang sesuai dapat Anda temukan di lembar petunjuk „asuransi perjalanan“ di sini:

[http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4042440/Daten/3660889/H1\\_Krankenversicherung.pdf](http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/4042440/Daten/3660889/H1_Krankenversicherung.pdf)

Perlindungan asuransi harus dibuktikan untuk rencana kunjungan yang pertama dan kedua di wilayah Schengen. Visa yang berlaku dengan beberapa kali masuk dan memiliki masa berlaku yang panjang –contohnya visa setengah tahun atau satu tahun (lihat halaman 9)- hanya memungkinkan, apabila pemohon memberikan pernyataan di halaman ke 2 di lembar petunjuk mengenai asuransi perjalanan.

## Anak-anak di bawah usia 18 tahun

**kedua orangtua kandung / pemegang hak asuh diharuskan datang pada saat wawancara** dan dibuktikan melalui dokumen berikut:

1. Akte kelahiran anak
2. Pengecualian dalam kasus perceraian/kematian:
  - keputusan cerai dengan keputusan pengadilan mengenai hak asuh, pada perceraian di Indonesia lampirkan juga akte cerainya. Pemegang hak asuh harus hadir pada saat wawancara.
  - atau akte kematian salah satu orangtua.

Asli  1 Fotokopi

Asli  1 Fotokopi

## Biaya permohonan

- Untuk dewasa dan anak-anak mulai usia 12 tahun € 60,-
  - Untuk anak-anak dari 6 sampai 11 tahun € 35,-
- dibayarkan dalam **Rupiah (IDR) secara tunai** sesuai dengan kurs harian yang berlaku di kedutaan.



Untuk anak-anak di bawah 6 tahun, untuk ...**gratis**

Biaya permohonan dibayarkan pada saat permohonan diterima dan tidak akan dikembalikan jika permohonan visanya ditolak.

## Tambahan berkas untuk

turis / perawatan medis	→ halaman 5
kunjungan	→ halaman 6
bisnis / pameran	→ halaman 7

**Turis  
dan perawatan medis**

<b>Tujuan perjalanan dan jadwal perjalanan</b>	
<b>Reservasi tiket pesawat</b> yang belum dibayar	<input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Jadwal perjalanan di dalam wilayah Schengen</b> (contohnya reservasi tiket pesawat, kereta- atau perjalanan menggunakan bis)	<input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Tempat penginapan</b> (konfirmasi dari Hotel, konfirmasi dari penyewa jika menginap di penginapan pribadi)	<input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b><u>Untuk perawatan medis ditambah:</u></b>	<input type="checkbox"/> <b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
Surat keterangan dari dokter atau rumah sakit mengenai rencana dan lamanya perawatan serta pernyataan, bahwa seluruh biaya perawatan sudah dibayar.	

<b>Pembiayaan perjalanan</b>	
<b>Kartu kredit</b> yang berlaku secara internasional contohnya AmEx, VISA, MasterCard (bukan kartu debit / <i>debit cards</i> ).	<input type="checkbox"/> <b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Rekening koran</b> tiga bulan terakhir atau buku tabungan. Apabila perjalanannya tidak dibiayai oleh pemohon sendiri, melainkan oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya, maka hubungan keluarganya harus dibuktikan, contohnya dengan melampirkan akte kelahiran atau kartu keluarga.	<input type="checkbox"/> <b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Surat keterangan kerja dari perusahaan</b> teraktual dengan keterangan gaji. Bagi yang masih kuliah: surat keterangan masih kuliah dari universitas.	<input type="checkbox"/> <b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>

## Kunjungan

Tujuan perjalanan	
Undangan tertulis yang ditandatangani oleh pengundang dan fotokopi paspor atau kartu identitas pengundang. Apabila pengundangnya adalah warga negara asing, maka sertakan juga fotokopi kartu izin tinggalnya di Jerman.	<input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
Kunjungan keluarga: Bukti-bukti hubungan keluarga (contohnya akte kelahiran / akte nikah, kartu keluarga	<input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
Kunjungan kerabat: petunjuk mengenai hubungan kekerabatan (bukti surat menyurat antara pemohon dengan pengundang, keterangan mengenai hubungan dan lamanya pertemanan seperti juga panggilan telepon, kunjungan sampai saat ini dst.)	<input type="checkbox"/> 1 Fotokopi

Pembiayaan perjalanan	
<u>Jika pemohon membiayai perjalanannya sendiri</u>	
<b>Kartu kredit</b> yang berlaku secara internasional (bukan kartu debit / <i>debit cards</i> )	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
<b>Rekening koran</b> tiga bulan terakhir atau buku tabungan. Apabila perjalanannya tidak dibiayai oleh pemohon sendiri, melainkan oleh orangtua atau anggota keluarga lainnya, maka hubungan keluarganya harus dibuktikan, contohnya dengan melampirkan akte kelahiran atau kartu keluarga.	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
Jika bekerja: <b>Surat keterangan kerja dari perusahaan</b> teraktual dengan keterangan gaji. Bagi yang masih kuliah: surat keterangan masih kuliah dari universitas. Jika ada: bukti-bukti kepemilikan rumah / aset tidak bergerak.	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
<u>Jika perjalanannya dibiayai oleh pengundang</u>	
<b>Verpflichtungserklärung / surat jaminan resmi</b> yang dibuat oleh pengundang berdasarkan Undang-Undang izin tinggal pasal 66-68.  Surat jaminan resmi dibuat oleh kantor imigrasi setempat yang berwenang. Dalam kasus tertentu surat jaminan resmi tersebut juga bisa dibuat di kedutaan. Informasi lebih lanjut dapat Anda temukan di: <a href="http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3451430/Daten/2091588/Kopie_von_verpflichtungserklrung.pdf">http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3451430/Daten/2091588/Kopie_von_verpflichtungserklrung.pdf</a>	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> 1 Fotokopi
Jika bekerja: <b>Surat keterangan kerja dari perusahaan</b> teraktual dengan keterangan gaji. Bagi yang masih kuliah: surat keterangan masih kuliah dari universitas. Jika ada: bukti-bukti kepemilikan rumah / aset tidak bergerak.	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> 1 Fotokopi

**bisnis / pameran**

<b>Tujuan perjalanan</b>		
Perjalanan bisnis: Surat undangan dari perusahaan yang akan dikunjungi, disertai dengan nama dan afiliasi pengunjung, tanggal dan tujuan perjalanannya.	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b>
<u>Pengunjung pameran</u> : Undangan dari perusahaan yang ikut serta pameran. Undangan dari penyelenggara pameran tidak diperlukan.	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b>
<u>Peserta pameran</u> bisa mendapatkan pembebasan biaya visa. Sebagai buktinya lampirkan <b>kartu peserta pameran</b> .	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<p><b>Surat rekomendasi</b> dari mitra kerjasama resmi perusahaan penyelenggara pameran Jerman di Indonesia di bawah ini juga memberikan fungsi yang sama:</p> <p><b>EKONID</b> (Industri dan kamar dagang Jerman-Indonesia) untuk <i>Kölnmesse, Messe München</i> dan <i>Spielwarenmesse</i>,</p> <p><b>PT. Pro Fair Indonesia</b> untuk <i>Deutsche Messe AG</i> dan <i>NürnbergMesse</i>,</p> <p><b>PT. Dianta Mitrafairindo Internasional</b> untuk <i>Messe Frankfurt Exhibition GmbH</i>,</p> <p><b>Prakasita Eka Globalindo (PREGO)</b> untuk <i>Messe Berlin</i></p> <p><b>PT. Wahana Kemalaniaga Makmur</b> untuk <i>Messe Düsseldorf</i></p>		

<b>Pembiayaan perjalanan</b>		
<u>Jika pemohon atau perusahaannya yang membiayai perjalanannya</u>		
<b>Kartu kredit</b> yang berlaku secara internasional (bukan kartu debit / <i>debit cards</i> )	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Rekening koran</b> pribadi atau perusahaan tiga bulan terakhir atau buku tabungan	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<b>Surat keterangan kerja dari perusahaan</b> teraktual dengan keterangan gaji.	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<u>Jika mitra bisnis di Jerman yang membiayai perjalanannya</u>		
<b>Undangan dengan keterangan pengambilalihan biaya</b> sesuai dengan ketentuan Undang-Undang izin tinggal pasal 66-68 juga dilampirkan <i>Handelsregisterauszug</i> bukti daftar perusahaan (modal dasar minimal € 25.000,-) <u>atau</u>	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b>
<b>Verpflichtungserklärung / surat jaminan resmi</b> yang dibuat oleh pengundang berdasarkan Undang-Undang izin tinggal pasal 66-68.	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>
<p>Surat jaminan resmi dibuat oleh kantor imigrasi setempat yang berwenang. Informasi lebih lanjut dapat Anda temukan di:  <a href="http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3451430/Daten/2091588/Kopie_von_verpflichtungserklrung.pdf">http://www.jakarta.diplo.de/contentblob/3451430/Daten/2091588/Kopie_von_verpflichtungserklrung.pdf</a></p>		
<b>Surat keterangan kerja dari perusahaan</b> teraktual dengan keterangan gaji.	<input type="checkbox"/>	<b>Asli</b> <input type="checkbox"/> <b>1 Fotokopi</b>

## Proses

Berkas-berkas akan diperiksa di loket. Dokumen-dokumen asli –kecuali paspor- akan dikembalikan. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses lebih lanjut. Juga berkas-berkas yang telah diterima oleh kedutaan melalui jalan lain (undangan dari Jerman, surat keterangan kerja dan lain-lain), harus ditunjukkan di loket.

Harap perhatikan proses permohonan visa membutuhkan **minimal tiga hari kerja**.

Apabila ada berkas-berkas tambahan yang diminta, proses permohonannya akan bertambah lama.

Pada saat memberikan berkas-berkas tambahan tersebut, harap sebutkan **nomor permohonan** yang tertera pada lembar pengambilan.

Datum	Gebühr in EUR	Gebühr in IDR
09.05.2014	60,00	970.000,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>970.000,00 IDR</b>

## Pengambilan visa

Pada saat pengambilan harap membawa lembar pengambilan beserta nomor pengambilannya. Pemohon dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga pada saat pengambilan dengan surat kuasa.

Pengambilan setiap hari  
Senin sampai Jumat pukul 11.00 – 12.00

Gebühren	Rechtsgrundlage	Datum	Gebühr in EUR
Visagebühr	Kat. A+C, Art. 16 I VK	09.04.2014	60,00
<b>Gesamtsumme:</b>			

Der folgende Betrag wurde heute bezahlt:  
**Abholdatum / Tanggal Pengambilan: 15.04.2014**

---

## Keterangan pada label visa

GÜLTIG FÜR / VALABLE POUR / VALID FOR	Berlaku untuk <b>SCHENGENER STAATEN</b> (keseluruhan wilayah Schengen, lihat halaman 1)
VOM / DU / FROM	[kedatangan pertama paling cepat pada tanggal...]
BIS / AU / UNTIL	[kepulangan paling lambat tanggal...]
ART DES VISUMS / ...	Jenis visa: <b>A</b> (hanya transit bandara) / <b>C</b> (kunjungan)
ANZAHL DER EINREISEN / ...	Jumlah izin masuk: <b>1</b> (satu) / <b>2</b> (dua) / <b>MULT</b> (beberapa)
DAUER DES AUFENTHALTS / ...	Lama masa tinggal (masa tinggal maksimal dalam hari)

---

### Kunjungan singkat

Kedatangan paling cepat tanggal 11.05.2014.  
Kepulangan paling lambat tanggal 18.05.2014.  
Masa tinggal **keseluruhan 8 hari**



### Visa setengah tahun

Kedatangan paling cepat tanggal 20.05.2014.  
Kepulangan paling lambat tanggal 19.11.2014.  
Masa tinggal **keseluruhan 90 hari**



### Visa setahun

Kedatangan paling cepat tanggal 13.05.2014.  
Kepulangan paling lambat tanggal 12.05.2015.



Visa yang berlaku satu tahun atau lebih memungkinkan untuk tinggal selama **90 hari dalam jangka waktu 180 hari**. Jangka waktu 180 hari pertama tersebut dihitung mulai dari tanggal kedatangan pertama. Dengan dimulainya jangka waktu 180 hari berikutnya maka Anda dimungkinkan untuk tinggal **selama 90 hari kembali**, namun paling lambat sampai dengan tanggal kepulangan terakhir.

---

## Perubahan masa berlaku

Sebuah visa Schengen tidak bisa diubah di kemudian hari. Apabila jadwal perjalanan Anda berubah, maka harus dibuatkan visa yang baru. Untuk itu, Anda tidak perlu menghadap sendiri. Kedutaan memerlukan berkas sebagai berikut:

- Formulir permohonan (lihat halaman 3)
- Jadwal perjalanan yang baru (lihat hal. 3)
- Paspor
- Biaya visa (lihat halaman 4)
- Asuransi perjalanan yang sesuai dengan perjalanan yang baru (lihat halaman 4)

Saat kedatangan di Uni Eropa dan kepulangan dari UE  
**Uang tunai** senilai **10.000,- Euro** atau lebih  
-atau dengan nilai yang sama dalam mata uang lain-  
Harus dilaporkan!



**Travelling with  
€10,000  
or more?**

**DON'T FORGET TO DECLARE IT!**

English Deutsch Español Français Português عربي 日本語 Русский Türkçe 中文

**EN DE ES FR PT AR JA RU TU ZH**



**EN**

Please be aware that there are separate control and declaration provisions for intra-Community cash movements in some Member States.

The following European Commission website gives background information and contains links to sites of individual Member States:  
[ec.europa.eu/eucashcontrols](http://ec.europa.eu/eucashcontrols)

**WHO must make a declaration?** Any person entering or leaving the European Union through the external control points:

- With €10,000 or more in cash;
- Or its equivalent in other currencies or easily convertible assets (e.g. bonds, shares, traveller's cheques).

**WHERE must I make the declaration?** The declaration must be completed and lodged with customs (or other competent authority) at the control point through which you enter or leave the EU.

**WHY must I make a declaration?**

- To deter illegal activities such as money laundering and the financing of terrorism by disrupting the movement of illicit funds;
- To comply with European Union legislation; and
- To avoid penalties for non-compliance.

**WHAT if I fail to complete the declaration or submit a false one?**

- The cash could be detained or seized; and
- You could be subject to penalties.

European Commission  
Taxation and customs union

**Are you carrying  
€10,000  
or more in cash?**

All travellers entering or leaving the EU with €10,000 or more in cash must declare the sum to Customs in order to comply with European Regulation (EC) No 1889/2005 applicable from 15 June 2007. This initiative has been taken to assist the efforts being made at EU level to tackle crime and improve security by cracking down on money laundering, terrorism and criminality.

**DON'T FORGET TO DECLARE IT!**

ENGLISH **EN DE ES FR PT AR JA RU TU ZH**

<sup>i</sup> Persyaratan-persyaratan ini selalu diperbarui, tetapi tidak dijamin kelengkapannya dan diumumkan tanpa jaminan